



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 29**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3259);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/ 2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 Menkes/SK/II/ 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1267/ MENKES/ SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kabupaten;
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/ MENKES/SK/VI/ 2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
 16. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten bantaeng Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTAENG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Bantaeng
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati, adalah Bupati Bantaeng
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Tugas dan Fungsinya.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan perorangan di Puskesmas dengan jaringannya.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, Pondok Bersalin Desa, (Polindes) Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
10. Unit Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disebut UPF adalah unit layanan (depo) farmasi Puskesmas yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan dan/atau sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana tarif retribusi.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
12. Indeks Kegawatan (emergency index) adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan tugas kesehariannya yang membutuhkan tingkat kecepatan, ketepatan, dan penyegeraan pelayan dalam rangka penyelamatan jiwa (life saving) atau kegawat-daruratan lainnya.
13. Indeks Jabatan (position index) adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan jenjang jabatan yang disandanginya dalam organisasi.
14. Indeks Kinerja (performance index) adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan kinerja yang dihasilkan melalui penilaian kinerja (performance appraisal) atau penilaian lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan

- kinerja karyawan.
15. Bobot (rating) adalah pemberian bobot nilai pada setiap indeks berdasarkan kriteria bahwa indeks tersebut rating-nya lebih tinggi satu dari yang lain.
 16. Indeks Kepuasan Masyarakat selanjutnya disebut IKM adalah indeks agregat atas penilaian masyarakat terhadap variabel atau parameter kualitas atau mutu pelayanan publik dibidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas.
 17. Kinerja adalah hasil kerja dari karyawan secara tim kerja berupa kinerja pelayanan dan kinerja keuangan yang terukur.
 18. Pos pembinaan adalah alokasi dana dari proporsi jasa pelayanan untuk pemberi pelayanan tak langsung yang peruntukannya didasarkan pada kinerja pembinaan manajemen dan/atau teknik-fungsional dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas.
 19. Karyawan adalah pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil yang tercatat secara resmi sebagai pegawai Puskesmas, atau Dinas Kesehatan Kabupaten.
 20. Indeks Kepuasan Karyawan selanjutnya disingkat IKK adalah indeks agregat atas penilaian karyawan terhadap kebijakan daerah dan/atau kebijakan pimpinan Dinas Kesehatan, pimpinan Puskesmas yang menyangkut iklim kerja, sarana kerja, pengembangan karier, peningkatan ketrampilan dan kesejahteraan karyawan.
 21. Pos Jasa Pelayanan Puskesmas, adalah pos akun yang menampung akumulasi hasil distribusi proporsi jasa pelayanan yang peruntukannya sebagai pos pemberi pelayanan tak langsung di Puskesmas yang dibagi dengan kriteria indeksing.
 22. Pos Jasa Pelayanan Dinas Kesehatan, adalah pos akun yang menampung akumulasi hasil distribusi proporsi jasa pelayanan yang peruntukannya sebagai pos pemberi pelayanan tak langsung bagi pimpinan dan staf karyawan Dinas Kesehatan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan karyawan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Puskesmas
- 2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu
 - a. Terwujudnya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng;
 - b. Terselenggaranya pelayanan kesehatan dipuskesmas yang bermutu sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - c. Meningkatnya kapasitas dan potensi Puskesmas secara berhasil guna dan berdayaguna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat;
 - d. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- 1) pemanfaatan dan penerima jasa pelayanan;

- 2) pola pembagian jasa pelayanan
- 3) pembinaan
- 4) pelaksanaan; dan
- 5) monitoring dan evaluasi

BAB IV PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Pemanfaatan

Pasal 4

Pemanfaatan jasa pelayanan yang diterima dari retribusi pelayanan kesehatan dipergunakan untuk peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan di lingkungan UPTD Dinas Kesehatan.

Pasal 5

- 1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan pola sebagai berikut:
 - a. Sarana 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - b. Pelayanan 70% (tujuh puluh perseratus).
- 2) Pos Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pemanfaatannya untuk Jasa Pelayanan pimpinan dan staf dinas kesehatan juga untuk alokasi pembinaan Sumber Daya Manusia;
- 3) Pos Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dibagi berdasarkan sistem indeksing dan pembobotan yang telah ditetapkan;
- 4) Bentuk kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun dibuatkan kerangka acuan kegiatan (*Term of Reference/TOR*) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai ketersediaan alokasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan;
- 5) Jasa pelayanan dokter spesialis tamu dalam bentuk jasa medik diserahkan langsung kepada dokter spesialis yang bersangkutan setelah dipotong pajak dan/ atau potongan lain sesuai perjanjian kerjasama yang telah disepakati;
- 6) Dalam hal dokter spesialis tamu dalam memberikan pelayanan di Puskesmas sudah dibiayai oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah, maka seluruh jasa pelayanan yang dilaksanakan dokter spesialis dimanfaatkan untuk pos Jasa Pelayanan Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Penerima Jasa Pelayanan

Pasal 6

- (1) Jasa Pelayanan secara langsung, diberikan kepada setiap karyawan yang bekerja di Puskesmas yang berhak mendapatkan pembagian Jasa Pelayanan sesuai Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan.
- (2) Jasa Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Tenaga medik dan tenaga keperawatan yang berhak secara individu atas jasa pelayanan profesi yang telah dilaksanakan;
 - b. Tim Keperawatan atau tim kesehatan lainnya (analisis medis, radiographer, fisioterapi, ahli gizi, farmasi, perekam kesehatan) yang kinerjanya tidak bisa dinilai secara individu.
- (3) Jasa Pelayanan tidak langsung, diberikan kepada:
 - a. Karyawan Puskesmas yang secara tidak langsung membantu dan/ atau memungkinkan pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh pemberi

- sebagian dalam bentuk kegiatan pembinaan.
- (8) Rencana kebutuhan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan setiap tahun anggaran.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Tujuan kegiatan pembinaan manajemen, maupun teknis fungsional pengelolaan Puskesmas, yaitu:
 - a. meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas;
 - b. meningkatkan utilisasi atau pemanfaatan Puskesmas sehingga tujuan Jasa Pelayanan dapat tercapai.
 - c. meningkatkan kapasitas manajemen pengelolaan Puskesmas; dan
 - d. meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia dalam teknis dan atau fungsi sesuai standar profesi, Standar Pelayanan Minimal Puskesmas dan/atau standar pelayanan publik.
- (2) Bentuk kegiatan pembinaan, meliputi:
 - a. pemberian arah kebijakan dan/atau strategi pengembangan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan;
 - b. pembinaan teknis pemerintahan dan/atau pelayanan publik;
 - c. pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah.;
 - d. pembinaan dan advokasi peraturan perundangan;
 - e. pembinaan sistem perencanaan program-kegiatan dan penganggaran di Puskesmas; dan
 - f. pembinaan Sumber Daya Manusia Puskesmas dalam rangka *teambuilding*.
- (3) Pelaksana kegiatan pembinaan (pembina), disesuaikan dengan bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas menetapkan pedoman teknis pemanfaatan dan pembagian Pos Jasa Pelayanan, Pos Pimpinan Puskesmas dan Pos Pembinaan.
- (2) Setiap penerima Jasa Pelayanan wajib dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala Puskesmas secara periodik wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan/implementasi pembagian Jasa Pelayanan.
- (2) Kepala Puskesmas Melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Karyawan dan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai indikator kepuasan terhadap pelaksanaan Pembagian Jasa Pelayanan dan indikator kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan pada pembagian jasa pelayanan pada penerimaan retribusi pelayanan kesehatan tahun anggaran 2020.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 29 Juni 2020

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 29

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 25 TAHUN 2020
TANGGAL : 29 JUNI 2020
TENTANG : PEMBAGIAN JASA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BANTAENG

KOMPONEN JASA PELAYANAN PUSKESMAS
Pengujian Kesehatan di Puskesmas

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		
		SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5
1	Rawat Jalan Umum Luar Daerah	8.000	12.000	20.000
2	Rawat Inap Luar Daerah	30.000	70.000	100.000
3	Pengujian Kesehatan di Puskesmas			
	Masyarakat Umum	7.500	17.500	25.000
	Pegawai Negeri	7.500	17.500	25.000
	Calon Pengantin	9.000	21.000	30.000
	Pelajar/Mahasiswa	3.000	7.000	10.000
4	Calon Jemaan Haji			
	Kunjungan Rawat Jalan	8.000	12.000	20.000
	Pengeju Kesehatan Tim Puskesmas	7.500	17.500	25.000
	Kunjungan Rawat Jalan	8.000	12.000	20.000
	Penguji Kesehatan Tim Kabupaten	7.500	17.500	25.000
5	Visum			
	Visum Luar Pada Mayat	-	90.000	90.000
	Visum Luar Pada Pasien	-	50.000	50.000
	Surat keterangan Visum	7.500	17.500	25.000

**BUPATI BANTAENG**
ILHAM SYAH AZIKIN